

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum implementasi kebijakan adalah proses untuk menjalankan kebijakan yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi kebijakan tidak mungkin dimulai sebelum terdapat sebuah tujuan dan sasaran yang ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan kebijakan. Adapun menurut pendapat para ahli seperti Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier mengatakan bahwa implementasi berarti memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian. Dan salah satu pakar teori yang terkenal yaitu

George C. Edward III berpandangan bahwa kebijakan dipengaruhi oleh 4 hal yaitu komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Pemerintah memiliki peran penting dalam pembuatan kebijakan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah harus membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat kemudian dapat di implementasikan dengan baik.

Ada banyak jenis sektor perindustrian di Indonesia salah satunya adalah pertambangan yang termasuk dalam sektor industri primer yang melibatkan ekstraksi dan produksi sumber daya alam yang salah satunya adalah pasir. Pertambangan pasir sendiri memiliki banyak dampak yang signifikan terhadap lingkungan, masyarakat maupun pemerintah. Selain memiliki manfaat yang cukup positif faktanya pertambangan pasir juga memiliki dampak yang kurang baik seperti dampak lingkungan contohnya penambangan pasir dapat meningkatkan abrasi pesisir pantai dan erosi pantai, Aktivitas ini menurunkan kualitas lingkungan perairan laut dan pesisir pantai, Pencemaran pantai semakin meningkat, Kualitas air laut menurun yang menyebabkan semakin keruhnya air laut, Pertambangan pasir di sungai dapat

menyebabkan perubahan penggunaan lahan, cadangan air tanah, perubahan bentuk jalur sungai karena pengangkatan sedimen dalam pertambangan, hingga polusi udara yang dihasilkan peralatan tambang dan Dampak lainnya adalah perubahan kualitas air lokal di sekitarnya hingga di hilirnya. Dampak Ekonomi Aktivitas penambangan pasir di wilayah pesisir pantai Galesong, misalnya, telah mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Para nelayan kecil harus meninggalkan aktivitasnya dan bergabung dengan para nelayan penangkap ikan di laut dalam dan menjadi sawi pada punggawa perahu-perahu besar. Yang terakhir adalah dampak sosial yaitu terdapat banyak sekali jejak konflik yang terjadi antara warga dengan pihak pengusaha pertambangan akibat konflik sosial dan kerusakan lingkungan. Sepanjang tahun lalu, JATAM mencatat terjadi 45 konflik tambang yang mengakibatkan sekitar 69 orang dikriminalisasi dan lebih dari 700.000 hektare lahan rusak(BBC NEWS INDONESIA, 2019).

Diketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan untuk mengatur dan mengontrol kegiatan atau aktifitas pertambangan pasir diseluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Aktifitas usaha pertambangan di Indonesia telah di atur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Indonesia, 2020). Seiring dengan perubahan kewenangan Pemerintah pusat telah memberikan kewenang kepada Pemerintah Daerah Provinsi yaitu kewenangan mengatur terkait dengan pertambangan. Adapun beberapa kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah Peraturan

Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemberian Izin Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Jawa Timur. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Izin Pertambangan Skala Kecil. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/26/Kpts/013/2015 Tentang Tim Verifikasi Dan Evaluasi Dokumen Izin Pertambangan Yang Diserahkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur(Qurbani, 2020). Kemudian Pemerintah daerah Kabupaten maupun kota juga masih memiliki beberapa kewenangan yang lebih dari sekedar pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah mereka seperti contoh pembuatan Peraturan Bupati/Wali Kota, Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Pembinaan dan Penyelesaian konflik masyarakat, dan Pengawasan Usaha Pertambangan itu sendiri (Siadari, 2019).

Di Kabupaten Probolinggo banyak dijumpai aktivitas pertambangan pasir di wilayah Desa Patalan. Pasir sendiri merupakan salah satu bahan tambang yang digolongkan dalam bahan tambang galian golongan C. Pasir merupakan salah satu komoditas tambang yang penting dalam pembangunan infrastruktur. Bahkan Bupati Probolinggo juga mengatur izin usaha pertambangan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perijinan Sistem Paket Pada Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Probolinggo. Dengan

peraturan ini, kewenangan di bidang perijinan dan non perijinan didelegasikan kepada Dinas PM dan PTSP termasuk kegiatan usaha perizinan pertambangan pasir.

Meskipun adanya controlling (Pengawasan) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo terhadap aktivitas pertambangan pasir terdapat berbagai isu yang cukup serius yang muncul di media mengenai aktivitas pertambangan di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Mulai dari maraknya galian tambang yang merusak pada lingkungan akibat pertambangan ilegal dan merugikan masyarakat sekitar sehingga membuat warga Desa Patalan menolak keberadaan tambang di wilayahnya (Suara Bangsa, 2023), Pelanggaran aturan tambang ilegal dengan tidak mengikuti aturan dan ketentuan yang tidak sesuai aturan yang berlaku berkaitan dengan dugaan pengusaha tambang tidak melakukan reklamasi terhadap lahan tanah yang sudah rusak (Bintang Empat, 2019), dan aktivitas tambang pasir dimana retribusi dari pertambangan tersebut masih tidak sesuai dengan target seperti ada 10 penambangan galian C yang legal dengan rata-rata retribusi yang dibayarkan hanya sebesar sekitar Rp10.000.000,00 – 20.000.000,00 juta pertahun, padahal target seharusnya adalah sebesar 1 Miliar rupiah (iNews Probolinggo, 2023). Kemudian juga masih terdapat kasus pertambangan ilegal di beberapa desa lainnya selain Desa Patalan karna tidak memiliki surat izin usaha pertambangan (detiknews, 2022) dan laporan penganiayaan wartawan yang berhubungan dengan tambang ilegal (Jejenews, 2023)

Berdasarkan uraian di atas mengenai persoalan aktivitas pertambangan pasir di Desa Patalan, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo maka penulis

bermaksud mengangkat judul **“PERTAMBANGAN PASIR ILEGAL DI DESA PATALAN** (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelayanan Perijinan Sistem Paket Pada Kantor Penanaman Modal Dan Perizinan Kabupaten Probolinggo)”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pertambangan Pasir Ilegal Di Desa Patalan Kabupaten Probolinggo ?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pertambangan Pasir Ilegal Di Desa Patalan Kabupaten Probolinggo ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Pertambangan Pasir Ilegal Di Desa Patalan Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Pertambangan Pasir Ilegal Di Desa Patalan Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Melalui tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat yang bias di uraikan sebagai berikut ini :

1. Akademik

Dengan mengetahui Implementasi Kebijakan Pertambangan Pasir Ilegal Di Desa Patalan Kabupaten Probolinggo diharapkan dapat membantu, menambah, dan memperkaya pengetahuan tentang Teori Implementasi kebijakan.

2. Praktis

a. Pertambangan pasir Desa Patalan

Untuk pertambangan pasir Desa Patalan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk pertambangan pasir di wilayah Desa Patalan yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Patalan dan masyarakat dapat lebih berhati-hati dan tidak berlebihan dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk meminimalisir dampak buruk bagi kerusakan lingkungan dan kelestarian alam.

b. Penulis

Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh setelah terjun ke lapangan dan dapat berguna bagi mahasiswa lain sebagai referensi yang akan mendatang.

3. Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan kepada beberapa pihak lain yang berkepentingan..

b. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi terhadap dunia akademisi supaya di masa yang akan mendatang dapat menjadi acuan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian dengan tema yang serupa.